



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 11 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

**PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM  
MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan pendidikan dan relevansi Pendidikan di Kota Langsa serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, perlu mengatur Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Langsa;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor ...

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Langsa.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan ...

- menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
  10. Sekolah Penggerak adalah satuan PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
  11. Program Sekolah Penggerak adalah program yang fokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
  12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
  13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
  14. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan aman belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
  15. Tes Literasi adalah suatu kemampuan dalam menganalisis dan memahami konsep tulisan dalam sebuah bacaan.
  16. Tes Numerasi adalah suatu kemampuan dalam menganalisis dan memahami angka.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kota Langsa.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagai berikut :

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan

d. menciptakan ...

- d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun pemerintah Daerah.

BAB III  
SASARAN DAN PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak sebagai berikut :

- a. kepala Satuan Pendidikan;
- b. guru atau pendidik Satuan PAUD, SD dan SMP; dan
- c. pengawas sekolah atau penilik.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak meliputi Satuan Pendidikan:

- a. PAUD yang menyelenggarakan PAUD usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. SD; dan
- c. SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu;

- a. membentuk TIM PMO Program Sekolah Penggerak;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan PAUD, SD dan SMP melalui:
  1. pertemuan secara *luring* maupun *daring*;
  2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
  3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. mengalokasikan sumber anggaran untuk melakukan pelatihan;
- d. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Kementerian.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menerima pendampingan dari Kementerian berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

### Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

## Pasal 8

Sekolah Penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- a. membentuk Tim PMO Sekolah Penggerak tingkat Sekolah;
- b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Sekolah Penggerak;
- c. menetapkan kebijakan Sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- d. menetapkan guru atau pendidik PAUD, SD SMP, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti Pelatihan Sekolah Penggerak;
- e. melakukan perencanaan berbasis data;
- f. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi guru atau pendidik PAUD, SD dan SMP;
- g. memanfaatkan Platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
- h. melaksanakan pembelajaran dengan paradig baru

## Pasal 9

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik PAUD, SD dan SMP dan pendampingan intensif (*coaching*) di sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian.

## BAB V PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU Bagian Kesatu Platform Teknologi

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Platform teknologi bagi guru, meliputi:
    1. Platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan

paradigma ...

- paradigma baru; dan
2. Platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
  - b. Platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah Penggerak, bendahara, dan Pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan
  - c. Platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran berbasis data.

#### Pasal 11

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Dalam memanfaatkan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
  - a. listrik;
  - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
  - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. dan
  - d. Kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

#### Pasal 12

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
  - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
  - c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
  - d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

#### BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pemantauan

### Pasal 13

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah untuk :
  - a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan;
- (2) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pemerintah daerah melalui Dinas melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah untuk :
  - a. menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Daerah dengan melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

#### Pasal 15

Tahapan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

#### Pasal 16

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## Pasal 17

- (1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
  - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (2) Penilaian pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## Pasal 18

- (1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak.
- (2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

## BAB VII IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

### Pasal 19

- (1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
  - a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan;
  - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
  - c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh

satuan ...

- satuan pendidikan pada PAUD, Kelas 1, Kelas 4, dan Kelas 7.
- (4) Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
  - (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
  - (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
  - (7) Tim PMO sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

## BAB VIII CAPAIAN KEBERHASILAN

### Pasal 20

- (1) Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terwujudnya transformasi satuan pendidikan dengan kondisi gambaran sekolah berada pada Tahap IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari hasil asesmen capaian pembelajaran.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa;
- b. Masyarakat;
- c. *Tanggung jawab sosial dan lingkungan* perusahaan negara/swasta; dan/atau
- d. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 28 Maret 2023 M  
6 Ramadhan 1444 H

78 Pj. WALIKOTA LANGSA,   
# SAID MAHDUM MAJID

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 28 Maret 2023 M  
6 Ramadhan 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1030

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 11 TAHUN 2023  
 TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK  
 DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA  
 PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
 SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA DI KOTA LANGSA.

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Penilaian Kinerja Sekolah	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Hasil Belajar	± 3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Berpusat pada peserta didik
Refleksi Diri dan Pengimbasan	-	-	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

  
 Pj. WALIKOTA LANGSA,  
 SAID MAHDUM MAJID